

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai *Cyberporn*

##### 1. Definisi *Cyberporn*

*Cyberporn*, sebagai suatu fenomena dalam dunia maya, merupakan penyebaran atau akses terhadap konten pornografi melalui jaringan internet.<sup>27</sup> Istilah ini mengacu pada segala bentuk material eksplisit secara seksual yang tersedia secara digital dan dapat diakses oleh pengguna di berbagai platform, seperti situs web, media sosial, aplikasi, dan ruang diskusi daring<sup>28</sup>. Dalam konteks hukum, *cyberporn* dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan siber karena keberadaannya sering kali melanggar batasan hukum dan norma sosial<sup>29</sup>.

Secara akademik, *cyberporn* bukan hanya dipandang sebagai penyimpangan moral atau sosial, tetapi juga sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan digital dan ketertiban umum<sup>30</sup>. *Cyberporn* seringkali bersifat transnasional, sulit dilacak, serta melibatkan konten yang diproduksi dan didistribusikan tanpa izin atau melibatkan eksploitasi terhadap individu, termasuk anak di bawah umur<sup>31</sup>. Maka dari itu *cyberporn* harus mencakup aspek sosial, teknologi, serta hukum yang mencakupnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa *cyberporn* berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan kontrol atau

---

<sup>27</sup> Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana cyberpornography terhadap perlindungan korban.

*Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 117–134.

<sup>28</sup> Zamroni, M. (2017). *Media sosial dan realitas gaya hidup masyarakat postmodern*.

<sup>29</sup> Himawan, I. S., Wahyuni, S., Hamidin, D., Andriani, A. D., Meidelfi, D., & Khairunisa, Y. (2022).

*Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. TOHAR MEDIA.

<sup>30</sup> Rahmanto, T. Y., Kav, J., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.

<sup>31</sup> Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia. *BADAN PENERBIT STIEP RIAPRESS*, 1–102.

regulasi yang memadai<sup>32</sup>. Misalnya, adanya fitur enkripsi, platform anonim, serta penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN), telah memperluas jangkauan penyebaran materi pornografi daring tanpa batas geografis<sup>33</sup>. Inilah yang membuat penegakan hukum terhadap *cyberporn* menjadi tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Mengenai Tindak Pidana**

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam kajian hukum pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang<sup>34</sup>. Unsur utama dalam tindak pidana mencakup adanya perbuatan, melawan hukum, adanya kesalahan (baik sengaja maupun lalai), serta adanya ancaman pidana yang termuat dalam aturan hukum yang berlaku<sup>35</sup>. Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang merugikan masyarakat dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi kriteria yuridis tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Ramadhan, M. F. S., Wahid, A., Rakhmawati, F. Y., Destrity, N. A., Hair, A., Harjo, al. W. W., & Utaminingsih, A. (2019). *Media, Kebudayaan, dan Demokrasi: Dinamika dan Tantangannya di Indonesia Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press.

<sup>33</sup> Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein.

<sup>34</sup> Nusantara, H. U. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 136–144.

<sup>35</sup> Budhiartie, A. (2009). Pertanggungjawaban Hukum Perawat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora*, 11(2), 43438.

<sup>36</sup> Yasser, B. M. (2019). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Soumatara Law Review*, 2(1), 1–24.

Perspektif hukum positif Indonesia menjelaskan tindak pidana dalam dua pendekatan utama, yakni pendekatan formil dan materil. Secara formil, tindak pidana dilihat dari pelanggaran terhadap ketentuan normatif yang telah diatur didalam hukum pidana tertulis. Sementara itu, pendekatan materil memandang tindak pidana sebagai segala bentuk perbuatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, ketertiban umum, serta rasa aman masyarakat. Dalam konteks ini, *cyberporn* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana baik secara formil karena pelanggaran terhadap undang-undang ITE maupun secara materil karena merusak moral publik dan ketertiban digital<sup>37</sup>.

Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia mengakui bahwa perkembangan teknologi informasi menciptakan varian baru tindak pidana yang disebut kejahatan dunia maya (*cybercrime*), termasuk di dalamnya penyebaran pornografi melalui media elektronik<sup>38</sup>. Oleh sebab itu, regulasi terkait *cyberporn* harus mengikuti perkembangan karakteristik hukum pidana modern, seperti prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam penanganan kejahatan khusus, serta perlunya pendekatan lintas sektoral dalam penegakan hukumnya<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> TSANI, M. I. (2024). *PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

<sup>38</sup> Chintia, E., Nadiyah, R., Ramadhani, H. N., Haedar, Z. F., Febriansyah, A., & Kom, N. (2019). Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya. *Journal Information Engineering and Educational Technology*) ISSN, 2549, 869X.

<sup>39</sup> Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, 11(4).

Pendekatan terhadap tindak pidana dalam perspektif hukum modern juga harus mempertimbangkan unsur transnasionalitas yang melekat pada *cyberporn*<sup>40</sup>. Artinya, yurisdiksi di Indonesia harus berhadapan dengan permasalahan hukum Internasional terkait pelaku, server, maupun distribusi konten yang bisa jadi berada di luar wilayah hukum Indonesia. Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama hukum lintas negara serta harmonisasi kebijakan pidana antara negara-negara yang tergabung dalam kerja sama internasional, seperti ASEAN atau Interpol.

## **2. Unsur-unsur Didalam Tindak Pidana**

Terdapat 2 sudut pandang tentang unsur-unsur yang ada didalam tindak pidana, yaitu menurut pendapat para ahli dan undang-undang. Beberapa unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Adam Chazawi sebagai berikut<sup>41</sup> :

### **a. Menurut beberapa ahli**

- 1) Menurut Moeljatno tentang apa itu unsur-unsur didalam tindak pidana yaitu, perbuatan, yang dilarang, oleh sebuah hukum, ancaman pidana untuk pelanggar hukum.
- 2) R. Trresna menyatakan unsur tindak pidana yaitu sebuah runtutan perilaku manusia. Yang menyimpangi aturan perundang-undangan dan mendapatkan tindakan hukum.
- 3) Vos menyatakan pendapat bahwa kelakuan manusia dapat diancam dengan pidana didalam aturan undang-undang.

### **b. Yang ada di dalam Undang-undang**

Terdapat 11 unsur tindak pidana yang ada didalam KUHP, yaitu unsur-unsur tentang tingkah laku, unsur-unsur kesalahan, unsur-unsur yang melawan

---

<sup>40</sup> Caesaro, S. F. A. (2024). *Modus Operandi dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap*. Universitas Islam Indonesia.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, op. cit. Hal : 79-81

hukum, unsur-unsur keadaan yang menyertai, unsur-unsur akibat konstitutif, unsur-unsur tambahan dapat dituntut secara pidana. Unsur syarat-syarat tambahan seseorang dapatnya dipidana, unsur tambahan yang dapat memperberat pidana, unsur objek hukum sebuah pidana, unsur syarat-syarat tambahan yang dapat memperingan hukuman pidana, dan unsur kualitas sebuah subjek hukum tentang tindak pidana.

**c. Tinjauan Umum Faktor Penegakan Hukum**

**1. Pengertian Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses aktualisasi norma hukum yang dilaksanakan oleh aparat berwenang demi menjaga ketertiban sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat<sup>42</sup>. Dalam perspektif teori hukum, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aspek represif berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga mencakup upaya preventif dan korektif. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar konseptual dalam membangun sistem hukum yang efektif, terlebih dalam menghadapi tantangan modern seperti kejahatan siber.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan semata-mata tindakan administratif atau teknis, melainkan merupakan bagian dari proses sosial yang kompleks dan sarat dengan nilai-nilai keadilan<sup>43</sup>. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas dan kapabilitas para penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim. Dalam konteks *cyberporn*, aparat penegak hukum dituntut memiliki literasi digital yang memadai serta kapasitas

---

<sup>42</sup> Hasibuan, E. S., & SH, M. H. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

<sup>43</sup> Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama.

investigasi berbasis teknologi informasi untuk dapat mendeteksi, menindak, dan mencegah penyebaran konten ilegal di dunia maya.

Selain itu, penegakan hukum dalam kasus *cyberporn* tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga negara dan perangkat regulasi yang tersedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), misalnya, berperan aktif dalam menanggulangi konten pornografi digital melalui pemblokiran situs, patroli siber, dan kerja sama dengan penyedia layanan internet<sup>44</sup>. Namun demikian, tindakan administratif semata belum cukup apabila tidak diimbangi dengan proses hukum yang konsisten dan transparan, sehingga efek jera dapat tercipta dan kepercayaan publik terhadap hukum dapat terbangun.

Lebih jauh, dalam menghadapi kejahatan *cyberporn* yang bersifat lintas batas, penegakan hukum memerlukan sinergi antara pendekatan yuridis dan teknologis. Penguatan sistem hukum nasional harus disertai dengan kerja sama internasional, baik dalam bentuk mutual *legal assistance* (MLA), pertukaran data intelijen, maupun standar interoperabilitas perangkat lunak forensik<sup>45</sup>. Hal ini mengingat sifat *cyberporn* yang sering kali melibatkan pelaku, korban, dan infrastruktur digital dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda.

Akhirnya, efektivitas penegakan hukum terhadap *cyberporn* akan sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu,

---

<sup>44</sup> Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R. (2019). Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 31–43.

<sup>45</sup> Mackbon, V. D. (2020). *Mutual Legal Assistance Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi elemen penting dalam membentuk sistem penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konteks hukum nasional, regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana *cyberporn* telah mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum yang menjadi dasar legal dalam menangani penyebaran konten pornografi melalui media digital. Instrumen hukum ini tidak hanya mengatur mengenai larangan, tetapi juga mencakup aspek preventif, represif, serta mekanisme pemidanaan kepada pelaku yang melanggar pidana.

UU Nomor 44 tahun 2008 mengenai Pornografi yang menjadi payung utama hukum dalam penanggulangan kejahatan pornografi, termasuk konten pornografi yang disebarluaskan melalui jaringan elektronik (Uneto, 2018). Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa segala bentuk produksi, penyebarluasan, hingga kepemilikan konten pornografi adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, karena perkembangan teknologi digital tidak secara eksplisit dijabarkan dalam UU Pornografi, maka diperlukan penguatan melalui regulasi lain yang lebih teknis.

Sejalan dengan itu, UU Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sudah mengalami revisi pada UU Nomor 19 2016, menjadi instrumen pelengkap yang sangat relevan. Dalam pasal-pasal tertentu, khususnya di pasal 27 pada ayat 1 menjelaskan setiap individu dengan secara atau tidak sengaja dan tidak ada hak untuk mendistribusikan konten yang mengandung muatan kesusilaan dapat dipidana<sup>46</sup>. UU ITE inilah yang menjadi landasan utama bagi aparat

---

<sup>46</sup> Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

penegak hukum dalam menghadapi *cyberporn*, karena menjangkau ranah digital secara spesifik<sup>47</sup>.

Selain kedua regulasi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih relevan digunakan, terutama dalam pasal-pasal yang menyangkut kesusilaan, meskipun redaksinya masih bersifat konvensional dan belum merespons kompleksitas dunia digital secara menyeluruh (Djanggih, 2013). Oleh sebab itu, sinkronisasi antar instrumen hukum menjadi suatu keniscayaan dalam rangka memperkuat daya jangkau penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

Didalam tataran administrative, Perkominfo Nomor 5 2020 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, turut mendukung penerapan regulasi dengan mengatur kewajiban platform digital untuk menapis dan menurunkan konten ilegal, termasuk pornografi<sup>48</sup>. Aturan ini menjadi bentuk keterlibatan negara dalam mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam penanggulangan *cyberporn*.

Secara keseluruhan, kerangka regulasi yang ada menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai dalam menanggulangi tindak pidana *cyberporn*. Namun, tantangan ke depan

---

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).

<sup>47</sup> Adhi, M. I. P., Anugerah, M. W. I. R., & Wibowo, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia. *BADAN PENERBIT STIEPARI PRESS*, 1–102.

<sup>48</sup> Putri, T. B. Dewi, S., & Priowirjanto, E. S. (2025). Aspek Hukum Praktik Penghapusan Akun Pengguna Sistem Elektronik Secara Sepihak untuk Memoderasi Konten Oleh Marketplace Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 10–27.

adalah bagaimana melakukan harmonisasi peraturan tersebut agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan.

### **3. Peraturan Kejahatan *Cyberporn* Dalam Hukum Positif Indonesia**

#### **1. Peraturan UU No. 11 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Melarang menyebarkan materi bermuatan asusila (pornografi) dalam bentuk informasi elektronik (UU ITE). Dalam pasal 27 ayat 1 UU No. 11 2008 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”<sup>49</sup>.

#### **2. Undang-Undang No. 44 2008 Tentang Pornografi**

Pada Bab 7 (VII) pasal 29 sampai dengan 38 mengatur aspek tindak pidana UU Pornografi. Umumnya berbagai pasal pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk meringkus pelaku kejahatan *cyberporn*, saat pornografi disiarkan, dimodelkan, ditampilkan melalui media atau video langsung berbasis media sosial, seperti tertuang pada pasal 29, di dalam pasal 30, didalam pasal 34, didalam pasal 36 dengan unsur-unsur perbuatannya yaitu :

1. Pasal 29 : memperjualbelikan, menyewakan, atau memfasilitasi konten yang bermuatan asusila (pornografi).
2. Pasal 30 : memfasilitasi konten yang bermuatan pornografi.
3. Pasal 34 : menyimpan konten yang mengandung unsur pornografi.

---

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

4. Pasal 36 : mempertontonkan perntunjukan didepan muka umum adegan asusila.

Undang-undang, tentang tindak pidana pornografi tidak terlalu mengatur lebih terperinci bagaimana yang dimaksud dengan mendistribusikan pornografi melalui siaran, penayangan, atau penggunaan media sosial yang tidak semestinya.

Moeljatno berpendapat bahwa jika unsur itu disengaja, tidak dipertimbangkan ketika menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi<sup>50</sup>.

Ketentuan didalam pasal 31, 32, 34, dan 36 UU Pornografi menggunakan pidana maksimum khusus, yakni pidana penjara 4 tahun sampai 10 tahun, maksimum khusus denda pidana Rp.2.000.000.000 (dua miliar) sampai Rp.5.000.000.000 (lima miliar).

---

<sup>50</sup> Moeljatno, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hal 182